



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 212 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa agar penelitian, pengkajian dan pengembangan di Kabupaten Tanah Laut dapat terkoordinir dan terpantau dengan baik, maka perlu disusun kebijakan untuk memberikan landasan terhadap para *stakeholder* terkait penelitian dan pengembangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa guna peningkatan mutu dan peran bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut maka perlunya penguatan dalam rangka kinerja kedepannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 (lima) Tahun.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Kajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi

baru yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

12. Kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kelitbangan yang dilaksanakan, dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Bappeda;
- b. kelitbangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
- c. kelitbangan yang dikerjasamakan antar Lembaga dan/atau Instansi.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Bappeda berwenang dan bertanggung jawab membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan fungsi kelitbangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah atau lembaga lain dapat melaksanakan tugas kelitbangan dan/atau melalui kerja sama dengan tetap dikoordinasikan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Administrasi dan Manajemen Pemerintahan Daerah;
 - c. Produk Hukum Daerah;
 - d. Pembangunan Daerah;
 - e. Keuangan Daerah;
 - f. Pengelolaan Badan Usaha Daerah dan Desa;
 - g. Pelayanan Publik;
 - h. Partisipasi Masyarakat;
 - i. Kerja Sama Daerah;
 - j. Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - k. Pengelolaan Inovasi Daerah;
 - l. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - m. Implementasi Kebijakan Sektoral di Daerah;

- n. Sektor-sektor urusan Pemeritahan wajib yang merupakan Pelayanan Dasar;
 - o. Sektor-sektor urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar; dan
 - a. Sektor-sektor urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Selain ruang lingkup Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mencakup kegiatan yang berupa kajian atas masalah aktual dan mendesak di Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA KELITBANGAN

Pasal 5

Rencana Kerja Kelitbangan disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain :

- a. Kebijakan dan Program Terkait;
- b. Metode;
- c. Waktu;
- d. Lokasi;
- e. Kelembagaan;
- f. Sumber Daya Manusia Aparatur;
- g. Sarana Prasarana;
- h. Fasilitas Pendukung; dan
- i. Pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan dilakukan dengan swakelola dan/atau kerja sama dengan swakelola dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan secara swakelola, dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan tenaga ahli dan/atau narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya.
- (3) Koordinasi dengan lintas SKPD, Universitas, Lembaga Penelitian dan Masyarakat menyangkut Penelitian, Pengkajian, Pengembangan Pembangunan untuk menjawab tantangan aktual yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut.

BAB V LINGKUP KERJA

Pasal 7

Menyangkut Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan di Kabupaten Tanah Laut agar dilakukan dengan seksama untuk meningkatkan koordinasi, pemantauan dan pengendalian yaitu :

- 1) SKPD yang telah melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan agar melaporkan dan menyerahkan dokumen hasil penelitian ke Bappeda melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) SKPD Sebelum melaksanakan Penelitian dan Pengkajian agar berkoordinasi dengan Bappeda untuk didiskusikan tentang lingkup, peruntukan dan manfaatnya;
- 3) penelitian, pengkajian dan pengembangan yang menyangkut beberapa SKPD dan mempunyai lingkup yang luas maka agar dilakukan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dengan tetap dikoordinasikan SKPD utama yang berfungsi sebagai koordinator untuk penerapannya ;
- 4) penelitian, pengkajian dan pengembangan lingkup terbatas dan skala SKPD dapat dimungkinkan untuk dilakukan bidang penelitian dan pengembangan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut sebagai upaya percepatan dan pembahasan yang lebih terarah dengan tetap memperhatikan Sumber Daya Manusia dan Anggaran;
- 5) pengembangan inovasi lebih ditingkatkan baik koordinasi dan diharapkan penerapannya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- 6) prioritas penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda merupakan hasil penelaahan mendalam sehingga benar-benar menjadi bahan dasar kebijakan bagi perencanaan pembangunan;
- 7) hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan agar menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan dan setiap tahun dapat dibuat Peraturan Bupati untuk menguatkan pemantauan dan pengendalian secara berkelanjutan;
- 8) dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) pemantauan pelaksanaan kelitbangan perlu memperhatikan kriteria Penelitian/Kajian sebagai berikut :
 - a. penelitian yang belum dilakukan oleh pihak manapun;
 - b. penelitian yang lintas sektor;
 - c. penelitian yang strategis, yang mempunyai daya ungkit besar terutama mendongkrak ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas;
 - d. penelitian yang bersifat pengembangan yang diperlukan oleh Perangkat Daerah; dan
 - e. kegiatan penelitian lebih lanjut atau bersifat “terobosan” untuk percepatan pencapaian Visi Misi Bupati.
- 10) pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung Prioritas Daerah dan/atau membantu Kepala Daerah melalui :

- a. evaluasi kebijakan sebagai input dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. penyiapan rekomendasi kebijakan sebagai respon isu strategis dan dinamika; dan
- c. penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VI
INOVASI DAERAH PRINSIP, BENTUK
DAN KRITERIA INOVASI

Pasal 8

- (1) Prinsip Inovasi daerah adalah :
 - a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektifitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. berorientasi kepada kepentingan umum;
 - f. dilakukan secara terbuka; dan
 - g. memenuhi kepatutan.
- (2) Bentuk Inovasi Daerah adalah :
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan
 - c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (3) Kriteria Inovasi Daerah adalah :
 - a. mengandung Pembaharuan seluruh atau Sebagian Unsur dari Inovasi;
 - b. memberikan manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

MUHAMMAD DARMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 214